

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan menjadi sebuah sarana yang sangat penting keberadaannya untuk kelancaran perekonomian pada suatu negara. Dengan adanya alat transportasi yang memadai, aktivitas masyarakat tentu berjalan dengan baik dan lancar sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara secara merata. Di jaman yang semakin maju ini, adanya kendaraan menjadi hal yang sangat vital bagi hidup manusia, dimana semua manusia pasti membutuhkan alat transportasi. Hal ini disebabkan karena transportasi sudah menjadi sarana yang pertama dibutuhkan bagi kehidupan sehari-hari manusia untuk bergerak lebih cepat dan efisien ke tempat yang mereka ingin tuju.

Dengan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat, kini banyak masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, sehingga penambahan jumlah berbagai kendaraan bermotor terkhusus milik pribadi semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan alat transportasi yang praktis dan efisien, dimana kendaraan milik sendiri menjadi keputusan yang menguntungkan karena dapat membantu pergerakan dengan baik. Namun, dengan adanya peningkatan jumlah pemilik kendaraan pribadi, kemacetan akan terjadi diberbagai tempat karena banyaknya jumlah kendaraan serta menambah angka kecelakaan lalu lintas jika tidak diimbangi dengan kemampuan mengemudi yang baik.

Di jaman sekarang ini, kecenderungan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor disebabkan karena perusahaan pembiayaan memberi keluasaan untuk masyarakat pembeli kendaraan bermotor serta uang muka yang ringan sehingga tidak membebani pembeli. Dengan uang muka yang ringan ini, walaupun pendapatan masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, tetapi mereka tidak akan merasa keberatan dalam membeli kendaraan bermotor. Dengan adanya kemudahan dalam kredit kendaraan tentunya juga berdampak pada peningkatan tingkat keinginan membeli kendaraan masyarakat.

Kurniawan (2023), Jumlah populasi kendaraan di Indonesia yang masih aktif digunakan berdasarkan data dari Korlantas Polri sejak 9 Februari 2023 melampaui 153.400.392 kendaraan. Dimana dalam data ini terdapat 147.153.603 unit yang dimiliki individu yang terdiri dari 127.976.339 kendaraan roda dua (sebesar 87%) dan mobil sebanyak 19.177.264. Dan kendaraan sisanya yaitu angkutan untuk angkut barang dan angkutan orang, yaitu sebesar 213.788 kendaraan bus, 5,7 juta kendaraan mobil besar, dan sebanyak 85.113 kendaraan khusus.

Berdasarkan data AISI, penjualan motor dalam setahun yang tercatat normal kembali sebanyak lima juta per-motor (Kumala, 2023). Sedangkan berdasarkan data Gaikindo, penjualan kendaraan roda empat atau lebih mengalami peningkatan juga sebanyak satu juta unit per tahunnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, komparasi populasi masyarakat Indonesia dengan kepunyaan kendaraan individu, sebanyak 1:53 jiwa. Yang dimana dalam hal ini, sebanyak 53 masyarakat

Indonesia setidaknya mereka sudah memiliki satu kendaraan milik sendiri baik itu mobil ataupun motor. Dan berdasarkan data terakhir BPS, jumlah masyarakat Indonesia di tahun 2021 berjumlah 273,8 juta jiwa (Kurniawan, 2023).

Dari rujukan yang sama, tertulis bahwa daerah terpadat penduduknya yaitu Pulau Jawa sebanyak 91.590.781 jumlah kendaraan yang masih digunakan (59,7 persen). Sumatra sebanyak 31.599.045 (20,6 persen), Kalimantan berjumlah 11.060.752 unit (7,2 persen), Di Pulau Sulawesi terdapat 9.315.066 kendaraan (6 persen), dan jumlah kendaraan di Pulau Bali berjumlah 4.736.239 kendaraan (3 persen). Total kendaraan paling sedikit di Indonesia, diduduki oleh Pulau Nusa Tenggara yang memiliki 3.109.927 unit, Papua sebanyak 1.291.942 kendaraan, dan Maluku berjumlah 696.640 populasi (Kurniawan, 2023).

Tabel 1.1

Banyaknya Kendaraan di Buleleng Tahun 2020-2022

TAHUN	BANYAKNYA KENDARAAN DI KABUPATEN BULELENG, BALI
2020	465.076
2021	474.431
2022	496.621

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2023), menyatakan jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan di wilayah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data pada tabel tersebut menyatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Buleleng semakin berpikir untuk mempunyai alat transportasi untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari baik itu dari golongan menengah keatas maupun menengah kebawah. Kini alat transportasi bukanlah menjadi barang mewah, namun sudah dijadikan salah satu kebutuhan masyarakat dalam menunjang kehidupannya dengan adanya transportasi tentunya memberikan kemudahan untuk bergerak ke lokasi yang mereka ingin tuju. Kebutuhan ini yang menjadi penyebab dalam meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Buleleng.

Menurut Putri (2017) peningkatan angka jumlah kendaraan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebutuhan masyarakat akan adanya alat transportasi yang meningkat, kemudahan dalam pembelian kendaraan seperti uang muka yang ringan, dan keinginan untuk membeli masyarakat makin menonjol. Adanya tawaran dari dealer yang menawarkan uang muka ringan dan cicilan bunga ringan serta syarat pembelian kendaraan yang semakin dipermudah menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia.

Di negara-negara berkembang, termasuk salah satunya di berbagai kota besar di Indonesia, fenomena umum yang sering dijumpai yaitu mengenai masalah perilaku atau sikap di jalan raya. Kurangnya sikap

sadar pada kedisiplinan warga di jalan raya sekaligus tanpa ada dukungan sarana yang baik merupakan hal yang paling mendasar sebagai penyebab banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas.

Semakin berkembangnya jaman, kemudahan dalam pembelian kendaraan jika tidak di imbangi dengan kemampuan mengemudi yang baik dan kesadaran akan keselamatan di jalan tentunya akan menambah permasalahan baru. Berdasarkan fakta di lapangan, banyak para pelajar di Bali mengendarai sepeda motor untuk transportasi menuju ke sekolah sedangkan umur mereka masih kurang untuk memenuhi persyaratan memiliki SIM, dan banyak dari para pelajar juga tidak patuh akan aturan lalu lintas. Tak mengenakan helm juga contoh dari tidak taatnya pada aturan lalu lintas yang dijalankan oleh para pelajar.

Banyak ditemui para pelajar yang mengendarai motor ke sekolah namun tidak menggunakan helm. Hal ini menjadikan salah satu contoh dimana para pelajar saja mengendarai motor tidak menggunakan helm, terlebih lagi ketika para masyarakat Bali sedang berpakaian adat atau sedang melakukan upacara adat mereka banyak menghiraukan keselamatan di jalan dengan tak mengenakan helm pada saat berkendara.

Belakangan ini, banyak kejadian kecelakaan di jalan raya. Sikap lalai dari manusia itu sendiri adalah contoh pemicu yang banyak terjadi dalam kecelakaan, seperti pengemudi yang mengantuk dan tidak memilih untuk berhenti sejenak untuk beristirahat, pengemudi

yang kehilangan konsentrasi, pengemudi yang sedang dalam pengaruh obat dan alkohol, pengemudi yang berkendara di atas batas kecepatan, keadaan motor yang tidak selayaknya digunakan serta pemahaman pengemudi yang kurang mengenai aturan berlalu lintas. Perilaku tidak disiplin dan tidak taat peraturan disebabkan manusia itu sendiri karena tidak merasa sadar untuk pentingnya berkendara dengan aman.

Hartanto (2017) menyatakan, di Indonesia, berdasarkan data Kepolisian, setiap jamnya, sebanyak tiga orang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan. Data ini menjelaskan ada banyaknya angka kecelakaan ditimbulkan karena beberapa penyebab seperti kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia sebanyak 61% karena karakter pengemudi dan kemampuan pengemudi, selain itu sebanyak 9% disebabkan karena faktor kendaraan yang sudah tidak layak jalan dan faktor prasarana dan lingkungan sebanyak 30%.

Syahbudin (2023) menyatakan, berdasarkan data dari Korlantas Polri, tercatat hingga Juni 2023, banyaknya jumlah kendaraan roda dua mencapai lebih dari 130 juta unit kendaraan, hal ini sebagai bukti bahwa sepeda motor merupakan pilihan transportasi paling populer dan paling lazim digunakan di Indonesia. Angka ini sama dengan 83,45 persen dari jumlah total pemilik kendaraan pribadi yang ada di Indonesia. Namun disayangkan, kepemilikan sepeda motor yang sangat banyak jumlahnya di Indonesia ini tidak disertai dengan perilaku dan sikap berkendara yang baik sesuai dengan standar

keselamatan dan teknologi keselamatan yang memadai sehingga menyebabkan meningkatnya kasus kecelakaan-kecelakaan di Indonesia.

Syahbudin (2023) menyatakan bahwa penyumbang jumlah angka kecelakaan di jalan tertinggi di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor roda dua. Kecelakaan terbanyak oleh pengendara sepeda motor disebabkan karena beberapa hal yaitu karena gagal menjaga jarak aman sehingga menabrak pengendara lain, sembarangan saat berbelok dan tidak melihat sekitar, ceroboh terhadap lalu lintas dari depan, kurang berjaga-jaga saat menyalip dan teledor terhadap aturan jalan.

Kepolisian menyatakan ada sejumlah 3.297 kejadian laka lantas yang ada di Bali dari Januari hingga Juni 2023 atau selama enam bulan terakhir. Banyaknya kasus laka lantas tersebut menewaskan sejumlah 285 orang. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tercatat oleh polres dan polresta jajaran Polda Bali sebanyak 3.297 kasus. Dan terdapat 1.043 kejadian kecelakaan lalu lintas yang dicatat oleh Polresta Denpasar.

Polres Buleleng mencatat 266 kecelakaan, Polres Tabanan mencatat sebanyak 392 kasus kecelakaan, Polres Gianyar sebanyak 509 kasus kecelakaan, Polres Klungkung mencatat sebanyak 156 kasus, Polres Bangli sebanyak 79 kasus kecelakaan, Polres Karangasem tercatat sebanyak 296 kasus kecelakaan, Polres Jembrana sebanyak 178 kasus, dan Polres Badung tercatat sebanyak

378 Kasus Kecelakaan (Setianto, 2023).

Dari 285 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan, ada 57 korban jiwa tertulis di Polresta Denpasar, 42 korban jiwa di Polres Buleleng, Polres Tabanan tercatat sebanyak 32 korban jiwa, Polres Gianyar tercatat sebanyak 49 korban jiwa, Polres Klungkung tercatat sebanyak 42 korban jiwa, Polres Bangli tercatat sebanyak 7 korban jiwa, Polres Karangasem tercatat sebanyak 18 korban jiwa, Polres Jembrana tercatat sebanyak 30 korban jiwa, dan Polres Badung tercatat sebanyak 35 korban jiwa.

Setianto (2023), menilai jumlah angka laka lantas dan banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan cukup tinggi. Peringkat keparahan fatal dari kecelakaan yang terjadi di Bali dari bulan Januari sampai Juni tahun 2023 sebesar 9 persen. Dan kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas dari adanya 3.297 kecelakaan ini hingga Rp 3,7 miliar. Dengan adanya kenaikan jumlah banyaknya kendaraan dan banyaknya pengguna jalan yang ada di Bali ini perlu dibarengi dengan pengaturan lalu lintas yang tepat guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mencegah kemacetan di jalan.

Kendaraan roda dua merupakan sarana transportasi kendaraan yang sangat efektif digunakan bagi bermacam lapisan masyarakat di Indonesia, baik itu dari lapisan bawah hingga dari lapisan menengah ke atas. Namun banyaknya jumlah penggunaan sepeda motor ini tidak sepadan dengan banyaknya pengendara yang paham akan kesadaran menggunakan pengaman saat berkendara di jalan yaitu dengan

menggunakan helm. Helm merupakan alat yang dijadikan pelindung untuk kepala yang menyelamatkan pengendara dari bentrokan keras ketika kecelakaan.

Indonesia mewajibkan pengendara sepeda motor untuk selalu mengenakan helm saat berkendara seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 8 yang berbunyi :

"Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia."

Namun adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban penggunaan helm tidak terlalu dihiraukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, padahal pada implementasinya, berkendara tanpa menggunakan helm dapat membuat musibah untuk pribadi dan untuk orang pengguna jalan lain.

Pengendara roda dua merupakan orang-orang yang paling sering dan rentan mengalami kecelakaan lalu lintas, dan memiliki peluang besar mengalami luka parah ataupun bahkan menyebabkan kematian. Helm adalah alat pelindung kepala dalam berkendara yang digunakan oleh para pengguna sepeda motor. Di Indonesia, kewajiban memakai helm adalah hal yang sangat utama.

Ketika jaman dahulu, pengendara motor dapat menggunakan peci atau sorban ketika mengendarai motor. Mereka tidak diwajibkan menggunakan helm. Namun ketika kepolisian mendapatkan data dari Rumah Sakit Umum tentang penyebab terbesar kematian yaitu

disebabkan oleh pengendara motor, maka polisi segera mengencarkan kewajiban menggunakan helm . Helm dirasa sebagai salah satu upaya untuk dapat meminimalisir jumlah korban tewas saat kecelakaan lalu lintas.

Bali terkenal dengan julukan Pulau Dewata karena nuansa religinya yang kental. Dengan kentalnya nilai-nilai agama Hindu yang ada di Bali menjadikan masyarakat Bali setempat masih mengutamakan ajaran para leluhurnya. Keunikan yang ada di Pulau Bali ini yang dibanggakan oleh warga setempat yaitu dengan banyaknya upacara adat yang masih dilaksanakan oleh para warga setempat sesuai dengan aturan agamanya. Hal ini menandakan bahwa kekentalan nilai-nilai ajaran para leluhur masih terpatri dalam kehidupan mereka. Namun di sinilah timbul sebuah permasalahan dimana ketika masyarakat Bali sedang melakukan upacara adat atau sedang berpakaian adat, para penegak hukum tidak mengatur secara ketat penggunaan helm para umat Hindu.

Para aparat kepolisian selalu mentoleransi masyarakat Bali yang mengenakan pakaian adat atau sedang melakukan upacara adat tidak menggunakan helm. Helm kini sudah digantikan perannya dengan udeng atau ikat kepala yang biasa dipadukan bersama dengan baju adat laki-laki, padahal penggantian helm dengan udeng tidak menjamin keselamatan berlalu lintas.

Tidak adanya hukuman dalam hukum untuk pengendara roda dua yang tak mengenakan helm ketika sedang berpakaian adat Bali

dikarenakan para pengendara sepeda motor telah diberikan dispensasi mengenai hal ini yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dan masyarakat Bali yang hendak melakukan upacara agama dengan mengendarai motor dan tidak memakai helm, tidak akan ditangkap atau diberhentikan oleh pihak kepolisian apabila ada razia kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, telah terjadi konflik norma antara Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali dimana terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang sama yaitu mengenai penggunaan helm.

Dalam praktik di lapangannya, para masyarakat Bali yang mengendarai motor saat berpakaian adat Bali atau sedang melakukan upacara adat tidak menggunakan helm tidak diberikan sanksi oleh penegak hukum, namun pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kewajiban penenaan helm wajib ditaati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia ketika

berkendara di jalan raya.

Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan permasalahan terhadap adanya konflik norma bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menertibkan masyarakat dalam pemakaian helm sekalipun menggunakan pakaian adat karena untuk keselamatan bersama. Sehingga masalah penggunaan helm di Bali perlu diteliti guna mengurangi potensi kecelakaan yang ada, khususnya ketika para masyarakat Bali sedang menggunakan pakaian adat ketika berkendara di jalan raya.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dapat juga disebut sebagai inventarisasi masalah. Identifikasi masalah adalah pengenalan terhadap masalah melalui penelitian pendahuluan yang dilakukan. Dengan adanya identifikasi masalah seharusnya bisa memperluas gambaran mengenai suatu permasalahan yang akan diangkat secara lebih luas dan mendalam sebagai tinjauan dalam sebuah penelitian. Identifikasi masalah menjadi lebih baik ketika didukung oleh data awal. Didasarkan pada latar belakang yang sudah disampaikan, maka penulis mampu menginventarisasi permasalahan, yaitu:

1. Terdapat konflik norma yang sama-sama mengatur mengenai penggunaan helm yaitu antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1)

dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Tidak adanya pengaturan yang tegas terkait kewajiban penggunaan helm bagi pengendara dan penumpang sepeda motor yang mengenakan pakaian adat di Bali
3. Ketidakjelasan pemaknaan dispensasi penggunaan helm berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2)

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam menuliskan karya tulis ilmiah tentu diperlukan penegasan tentang materi yang akan diatur di dalamnya. Penegasan tentang materi yang ada ini penting untuk menghindari dari isi materi yang tidak sesuai atau menyimpang dari fokus/pokok permasalahan.

Sehingga pembatasan masalah di dalam penelitian ini yaitu bentuk dispensasi penggunaan helm pengendara dan penumpang sepeda motor berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pengaturan penggunaan helm dalam hal berpakaian adat yang lebih tepat digunakan antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dispensasi penggunaan helm pengendara dan penumpang sepeda motor berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi ?
2. Bagaimana pengaturan penggunaan helm dalam hal berpakaian adat yang lebih tepat digunakan antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian beberapa membutuhkan tujuan secara umum satu saja, namun ada juga yang memerlukan beberapa tujuan berdasarkan sub permasalahannya. Sebuah tujuan penelitian perlu dinyatakan secara gamblang dan singkat karena hal ini bertujuan dalam menunjukkan arah dalam penelitiannya (Sukiati,2016:11).

Maka, beberapa pencapaian yang akan diraih dalam penulisan ini adalah :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bentuk dispensasi penggunaan helm pengendara dan penumpang sepeda motor berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2)

2. Tujuan Khusus

Beberapa tujuan secara khusus seperti :

1. Untuk menganalisis serta mengkaji bentuk dispensasi penggunaan helm pengendara dan penumpang sepeda motor berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Untuk menganalisis pengaturan penggunaan helm dalam hal berpakaian adat yang lebih tepat digunakan antara Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Dengan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara prinsipnya, penelitian dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman baru mengenai pengaturan penggunaan helm yang benar bagi para pengendara dan penumpang sepeda motor terutama bagi masyarakat Bali yang berkendara menggunakan pakaian adat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Berdasarkan aspek praktis, penelitian yang dipaparkan berguna sebagai upaya yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh penulis seperti meningkatnya pengetahuan, keterampilan maupun keahlian penulis dalam mengerjakan suatu karya ilmiah dan membuat penulis dapat meningkatkan pemikiran kritisnya.

b. Bagi Masyarakat

Dengan dibuatnya penelitian ini didambakan bisa memberi manfaat untuk seluruh warga Indonesia, khususnya masyarakat Bali sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang pentingnya keselamatan di jalan dengan selalu menggunakan helm. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat mampu mengikuti perkembangan zaman atau arus globalisasi yang semakin maju.

c. Bagi Pemerintah

Dengan penulisan penelitian ini didambakan mampu menghasilkan manfaat untuk pemerintah dalam menyusun peraturan, khususnya bagi pemerintah daerah agar kedepannya tidak dijumpai kembali aturan yang tumpang tindih dan tak selaras dengan peraturan yang lain.

